



Submitted: Jan 3, 2023

Revised: Marc 28, 2023

Published: May 15, 2023

## Undian Berhadiah Giveaway dalam Akun Instagram @Krd.Shopgaming : Analisis Hukum Ekonomi Syariah

**Flinur Baet**

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ahmad Fauzan**

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*muflinurbaet64@gmail.com*

### **Abstract**

*Giveaways in online businesses are intended to attract buyers and are used as a marketing strategy. However, giveaways are burdened with several conditions that followers must meet, some even have to pay in advance. This study aims to examine the giveaway on the Instagram account @krd.shopgaming, which is analyzed using Islamic Economic Law. The research method uses a qualitative approach with data sources being followers on the Instagram account @krd.shopgaming. Data collection techniques use observation, interviews, and document studies. The analysis technique uses an interactive model. The results of the study show that the giveaway prize draw on the online shop organized by the Instagram account @krd.shopgaming, based on previously determined conditions, is valid according to Islamic economic law. This validity is because the participants, both those who receive and those who do not receive prizes, agree without coercion, so that there is no loss for the participants. This study contributes to the development of Islamic economic law in solving contemporary problems today.*

**Keywords:** *Online Business, Giveaway, Islamic Economic Law, Prize Draw*

### **Abstrak**

*Undian berhadiah (giveaway) dalam bisnis online dimaksudkan untuk menarik minat pembeli dan dijadikan strategi marketing. Namun, giveaway dibebani beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh followers, bahkan ada yang harus membayar terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang undian berhadiah (giveaway) pada akun Instagram @krd.shopgaming yang dianalisis dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data adalah followers pada akun instagram @krd.shopgaming. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknis analisis menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, undian berhadiah giveaway pada online shop yang diselenggarakan oleh akun instagram @krd.shopgaming berdasarkan syarat yang sudah ditentukan sebelumnya adalah sah menurut hukum ekonomi syariah. Keabsaan tersebut*



*dikarenakan para peserta, yang memperoleh ataupun yang tidak memperoleh hadiah, kedua belah pihak saling ridha atau tanpa adanya paksaan, sehingga tidak ada kerugian untuk para peserta. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah kontemporer saat ini*

**Kata Kunci:** *Bisnis Online, Giveaway, Hukum Ekonomi Syariah, Undian Berhadiah*

## Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi memunculkan media social yang menjadi alternatif dan sangat menguntungkan dalam dunia bisnis (Purawinangun & Yusuf 2020). Keberadaan media sosial menghadirkan fungsi yang sangat penting dalam pengiklanan suatu produk, memberi kemampuan kepada para pengusaha untuk menargetkan iklan dengan tepat sasaran untuk orang-orang tertentu yang berada dalam pangsa pasar produk mereka (Yana, 2021). Salah satu media sosial melalui instagram, dimana dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan toko *online* dengan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga berpikir kreatif dan inovatif agar produk dapat menarik konsumen dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah dengan hadiah promosi. *Giveaway* dapat digambarkan sebagai hadiah yang ditarik dari akun tempat hadiah tersebut diadakan. Hadiah dari akun media sosial *olshop* yang memberikan hadiah untuk pengikutnya.

Salah satu manfaatnya yaitu guna memasarkan serta memperluas jangkauan dagangannya atau produk yang dijual melalui *olshop*. Tidak sedikit yang ingin mengikuti kompetisi tersebut. Banyak orang mengikuti dengan niat yang salah karena mereka memiliki hadiah, beberapa mengikuti secara kebetulan, dan orang dikatakan bersedia membayar untuk mengikuti undian. Pada kenyataannya, adalah anugerah bagi pembeli untuk menerima hadiah, karena partisipasi tidak selalu berarti bahwa mereka akan menerima hadiah. Tata cara yang dijalankan pada akun *@krd.shopgaming* dapat berupa perjanjian yang mengikat serta terpenuhinya persyaratan, namun kedua pihak tidak bertatap muka secara langsung, hanya berkomunikasi lewat jejaring sosial. Sistem tidak diterapkan secara *default*, jadi peneliti perlu memverifikasi praktik *giveaway* yang diterapkan oleh *@krd.shopgaming* apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.

Saat ini Instagram sering dipakai dari sisi perdagangan dengan cara menciptakan akun online shop. Instagram memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produknya melalui promosi penjual. Meningkatkan penjualan toko online dengan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga berpikir kreatif dan inovatif agar produk dapat menarik konsumen dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah hadiah promosi. *Giveaway* dapat digambarkan sebagai hadiah yang ditarik dari akun tempat hadiah tersebut diadakan. Hadiah dari akun media sosial *olshop* yang memberikan hadiah untuk pengikutnya. Namun pada faktanya *giveaway* tersebut merupakan sebuah cara pemilik toko online dengan tujuan memperbanyak pengikut.

Pelaksanaan *giveaway* diselenggarakan pada seorang pelaku bisnis yaitu *@krd.shopgaming*. *@krd.shopgaming* merupakan akun *olshop* yang berada di Pematang Siantar. Dari beberapa online shop yang ada di pematang, *@krd.shopgaming* yang melaksanakan praktik *giveaway* bersyarat *@krd.shopgaming* menjual diamond untuk top-up game untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk tersebut, maka pihak *@krd.shopgaming* menyelenggarakan *giveaway* bersyarat dengan cara membeli produknya. Praktek yang di adakan *@krd.shopgaming* di lakukan dengan mengunggah produk pada media social salah satunya Instagram. Selanjutnya akun *@krd.shopgaming* memberikan ketentuan agar dapat

mengikuti *giveaway*.

Beberapa penelitian yang relevan sudah dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Misalnya, penelitian Astuti, E.V (2021) yang membahas tentang faktor-faktor pendorong pelaku usaha menyelenggarakan promosi dengan *giveaway* yang dianalisis dengan Hukum Islam. Penelitian Mardianti, D., & Cahyaningsasi, A. (2019) yang membahas tentang Pemberian *Giveaway* Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby dalam perspektif hukum Islam. Penelitian Rosanty, Y. (2021) tentang Konsep Hibah/Hadiah pada Praktik *Giveaway* Bersyarat di Instagram Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian Febriyanti, H. (2022) yang membahas tentang Praktek *Giveaway* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penerapan *Giveaway* Pada Toko Diamond fashion). Penelitian Fitriyah, A. (2020) yang membahas tentang Praktik *giveaway* pada online shop di media Instagram perspektif Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah: Studi di Kota Malang. Penelitian sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya dari sisi focus, lokus dan metode yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang undian berhadiah (*giveaway*) pada akun Instagram @krd.shopgaming yang dianalisis dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksudkan guna untuk menggambarkan permasalahan yang ada, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan opini guna penarikan hasil kesimpulannya merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyektif yang ilmiah (lawan dari eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi. Penulis langsung terjun ketempat penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*) (Moh. Slamet Untung 2019) dalam hal ini pada akun instagram @krd.shopgaming penulis berkomunikasi secara tatap muka menggunakan teknik wawancara.

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data merupakan proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2016). Artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan tentang praktik undian berhadiah *giveaway* di akun instagram @krd.shopgaming. Menggunakan alur berfikir induktif, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun hipotesis yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan mengenai praktik undian berhadiah *giveaway* di akun instagram @krd.shopgaming berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### ***Undian Berhadiah Giveaway Via Akun Instagram @Krd.Shopgaming***

Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i membagi Undian berhadiah menjadi dua macam jika ditinjau dari sudut manfaat dan *mudarat*-nya, yaitu: *Pertama*, Undian yang tidak mengandung *mudarat* (tidak mengakibatkan kerugian) Undian yang tidak mengandung *mudarat* (tidak mengakibatkan kerugian) bagi pihak manapun, baik bagi pihak yang diundi

maupun bagi peserta lain yang mengikuti undian. *Kedua*, Undian yang mengandung unsur *mudarat* (mengakibatkan kerugian) Undian yang mengandung unsur *mudarat* (kerusakan) jika diperinci secara detail terbagi menjadi dua juga, yakni undian yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak-pihak yang diundi dan Undian yang hanya menimbulkan dampak kerugian atau kerusakan bagi pelakunya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental (Wahyu Abdul Jafar 2019).

Erwandi dalam bukunya membagi macam undian menjadi tiga macam diantaranya: *Pertama*, Undian tidak adanya syarat biasanya sering terjadi di berbagai pusat perbelanjaan pameran, pasar, dan lain-lain dengan tujuan agar pengunjung tertarik, dan biasanya membaagikan kupon undian pada setiap pengunjung tanpa harus membeli barang, tetapi sesudah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh semua pengunjung. *Kedua*, Undian dengan syarat membeli barang ialah undian yang bisa diikuti oleh pengunjung yang membeli barang yang sudah ditentukan oleh Penjualnya, misalnya: diletakkan berbagai hadiah seperti Mobil, TV dan lain-lain di sebagian mall, pengunjung yang membeli dan sudah mencapai jumlah yang ditentukan akan mengikuti undian dan mendapatkan kupon. *Ketiga*, Undian dengan mengeluarkan biaya ialah undian yang bisa diikuti oleh khalayak umum dengan membayar biaya yang ditentukan, Misalnya: Mengirim kupon undian ketempat pengundian dengan menggunakan perangko pos (Yusuf Dahlan 2020). Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya, Maka hukumnya Haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu mu'amalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong pada judi.

Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut yang didalamnya menghimpun banyak orang, Meski hadiah yang ditawarkan hanya beberapa produk tetapi diberikan secara gratis sehingga peserta yang mengikutinya bisa membludak. Dan giveaway dapat diadakan oleh pelaku bisnis online melalui akses sosial media antara lain seperti instagram, facebook, dan youtube (Laxmi Mardhiyyah Arrafi Sabari ; George Pri Hartawan 2020).

Tujuan dari *giveaway* untuk peningkatan potensi pertumbuhan akun media sosial merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh para Influencer, pebisnis atau pemilik toko online. Karena dengan demikian mereka bisa menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu giveaway yang merupakan salah satu bentuk promosi menjadi suatu keharusan bagi mereka yang ingin menarik minat masyarakat ketika berselancar di dunia maya. Berdasarkan algoritme terbaru Instagram, semakin tinggi engagement pada suatu posting-an akan mendukung/memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak orang. Secara sederhana, posting-an yang mendapat like dan komentar yang banyak akan berpotensi untuk dilihat oleh banyak orang. Sebuah posting-an tanpa like dan komentar hanya dapat menjangkau 3% pengguna Instagram. Itu artinya, 97% pengguna Instagram tidak dapat dijangkau penyelenggaraan giveaway di media sosial bukan tanpa maksud dan tujuan. Secara umum *giveaway* diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

*Pertama*, Membangun interaksi yang baik dengan followers/ subscribers Kebanyakan followers hanya melihat-lihat konten atau posting-an suatu akun media sosial tanpa melakukan interaksi. Oleh karena itu keberadaan giveaway akan menjadi Membangun interaksi yang baik dengan followers/ subscribers Kebanyakan followers hanya melihat-lihat konten atau posting-an suatu akun media sosial tanpa melakukan interaksi. Oleh karena itu keberadaan giveaway akan menjadi. *Kedua*, Meningkatkan jumlah followers/subscribers Pengadaan giveaway akan meningkatkan ketertarikan banyak orang terhadap suatu akun

media sosial. Terutama jika dalam pelaksanaannya mensyaratkan atau mewajibkan para peserta untuk mengikuti suatu akun media sosial terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan semakin banyak followers atau subscribers akan membuat peluang bisnis semakin besar. *Ketiga*, Meningkatkan konsumen Berdasarkan data dari Google Primer, 75% peserta giveaway akan berpotensi menjadi konsumen pada kemudian hari. Hal ini berarti giveaway tidak hanya sekadar cara atau trik untuk meningkatkan engagement tetapi juga sebagai suatu strategi marketing yang sudah dibuktikan kualitas konversinya (Yana 2021).

Seseorang pelaku bisnis online shop yang menyelenggarakan yaitu @krd.shopgaming. selama mengoperasikan akun instagram @krd.shopgaming sebagai salah satu akses olshopnya, pelaku bisnis atau owner baru pertama kali mengadakan giveaway. Giveaway yang diadakan oleh akun instagram @krd.shopgaming memakai sistem giveaway bersyarat. Yang mana para peserta yang ingin mengikuti giveaway harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yaitu salah satunya dengan melakukan minimal pembelian produk yang dijualnya senilai Rp. 20.000,00 rupiah. @krd.shopgaming, baru mengadakan pertama kali giveaway melalui akun instagram pada tahun 2021 kemudian diposting pada akun instagramnya serta instastory instagram kemudian juga di umumkan melalui whatsapp pribadi dan dibagi ke semua kontakannya. Tujuan di posting pada akun instagram karena keterbatasan waktu pada instastory atau story whatsapp hanya 24 jam otomatis tidak semua orang tidak melihat unggahan pengumuman pengadaan giveaway, sehingga admin pada akun @krd.shopgaming mempostingnya agar orang yang belum mengerti informasi terkait giveaway dapat melihat pada postingan instagram @krd.shopgaming kemudian bisa mengerti apa saja syarat agar bisa mengikuti giveaway. Dengan adanya pembelian produk sebagai syarat mengikuti giveaway, tidak menjadikan harga produk yang dijualnya menjadi naik. Semua harga masih tetap sama seperti biasanya dan tidak ada potongan harga.

Secara umum giveaway merupakan sebuah kegiatan yang berupa kegiatan gratis kepada siapa saja calon peserta sesuai dengan produk yang telah dijanjikannya oleh pelaku bisnis, namun peserta harus memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Giveaway dapat dibagi menjadi 4 antara lain yaitu sebagai berikut:

Giveaway dengan membeli produk, yaitu dengan cara penyelenggara giveaway mewajibkan para peserta membeli barang atau produk yang dijualnya untuk bisa mengikuti giveaway. Giveaway tanpa syarat, erupakan salah satu jenis giveaway yang mana penyelenggara tidak memberi syarat kepada para peserta untuk bisa mengikuti giveaway. Giveaway dengan hanya mengshare dan mengetag, Giveaway dengan hanya mengshare dan mengetag. Giveaway dengan memberi pertanyaan, Merupakan giveaway dengan cara penyelenggara memberi suatu pertanyaan kepada para peserta agar bisa menjawabnya dengan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara giveaway tersebut.

Dua tahun berdirinya atau pada 11 September 2020 @krd.shopgaming, baru mengadakan pertama kali giveaway melalui akun instagram pada tahun 2021 kemudian diposting pada akun instagramnya serta instastory instagram kemudian juga di umumkan melalui whatsapp pribadi dan dibagi ke semua kontakannya. Tujuan di posting pada akun instagram karena keterbatasan waktu pada instastory atau story whatsapp hanya 24 jam otomatis tidak semua orang tidak melihat unggahan pengumuman pengadaan giveaway, sehingga admin pada akun @krd.shopgaming mempostingnya agar orang yang belum mengerti informasi terkait giveaway dapat melihat pada postingan instagram @krd.shopgaming kemudian bisa mengerti apa saja syarat agar bisa mengikuti giveaway.

Dengan adanya pembelian produk sebagai syarat mengikuti giveaway, tidak menjadikan harga produk yang dijualnya menjadi naik. Semua harga masih tetap sama seperti biasanya dan tidak ada potongan harga

Syarat dan ketentuan mengikuti giveaway antara lain sebagai berikut. *Pertama*, peserta wajib memfollow akun Instagram *@krd.shopgaming*. *Kedua*, peserta harus menyukai, menyetag, dan mengomentari unggahan terakhir yang ada pada akun Instagram *@krd.shopgaming*. Selanjutnya peserta harus membeli produk pada *@krd.shopgaming* dengan minimal pembelian Rp. 20.000,00 d. Kemudian ditentukan 3 pemenang yang diundi secara acak. Setelah syarat-syarat tersebut telah dilengkapi penyelenggara memberi waktu 7 hari sembari menunggu peserta lain yang ingin mengikuti giveaway tersebut, maka para peserta giveaway yang sudah melengkapi syarat menunggu hingga waktu pengundian giveaway bersyarat tiba. Salah satu cara pelaku bisnis untuk memasarkan atau mengenalkan produknya seluas mungkin. Karena dengan cara menyetag atau menandai teman dari peserta yang mengikuti dengan sendirinya akan memperluas informasi dan tentunya juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan penjualan produknya.

Kemudian untuk pemilihan pemenang atau juara 1, 2, 3 dilakukan tidak ada kriteria khusus, karena dengan cara mengacak nama-nama peserta yang telah mengikuti giveaway menggunakan aplikasi Roullete nama yang langsung dilakukan oleh pelaku bisnis dan untuk proses pengundianpun di rekam layar yang kemudian di upload dalam instastorynya dengan menyetag nama pemenang, karena akan secara otomatis para pemenang mengetahui dan bisa langsung menghubungi admin *@krd.shopgaming*. Kemudian ada pula peserta yang di diskualifikasi, karena dari pihak pelaku bisnis mengetahui akan kurang adanya persyaratan yang belum terpenuhi namun hanya berkomentar pada postingan akun instagram *@krd.shopgaming* saja namun belum membeli minimal produk dari *@krd.shopgaming*. Setelah para pemenang terpilih dengan cara diundi, hadiah yang di berikan kepada pemenang berupa voucher game Mobile Legend, UC PUBG, HDI (Higgs Domino Islands), Free Fire, COD, Google Play Give Card, LOL, (league Of Legend), seperti yang telah di tentukan bahwa hadiah yang di berikan yaitu sesuai dengan apa yang di pilih ketika peserta memberikan komentar pada postingan akun Instagram *@krd.shopgaming*.

Setelah para pemenang terpilih dengan cara diundi, hadiah yang di berikan kepada pemenang berupa voucher game Mobile Legend, UC PUBG, HDI (Higgs Domino Islands), Free Fire, COD, Google Play Give Card, LOL, (league Of Legend), seperti yang telah di tentukan bahwa hadiah yang di berikan yaitu sesuai dengan apa yang di pilih ketika peserta memberikan komentar pada postingan akun Instagram *@krd.shopgaming*. Meskipun didalam ketentuan tidak ada syarat harus berdomisili warga Kabupaten Pemalang ataupun Kecamatan Petarukan namun para pemenang berasal dari dalam domisili. Dan ketika ada pemenang yang berasal dari luar domisili akan tetap mendapatkan hadiah dengan cara proses jasa pengiriman. Bagi peserta pemenang juara 1 yaitu Dhani Arsala dengan mendapatkan voucher game Mobile Legends sebesar 429 diamond.

Selanjutnya juara ke 2 yaitu Thoriq Farel Saputra, ia mendapatkan voucher game Mobile legends sebesar 257 diamond sesuai dengan apa yang dikomentarkannya pada postingan instagram penyelenggara giveaway. ia juga merasa terkejut dan senang karena tidak disangka-sangka akan mendapatkan juara ke 2 yang mana ia mengikuti giveaway hanya iseng-iseng dan mengetahui informasi dari temannya, namun dia tetap mengikuti syarat dan ketentuannya dengan wajib membeli produknya dengan minimal pembelian Rp. 20.000,00. Karena disamping itu dia juga sering top-up voucher game atau sudah menjadi salah satu pelanggan *@krd.shopgaming*.

Selanjutnya juara ke 2 yaitu Thoriq Farel Saputra, ia mendapatkan voucher game Mobile legends sebesar 257 diamond sesuai dengan apa yang dikomentarkannya pada postingan instagram penyelenggara giveaway. ia juga merasa terkejut dan senang karena tidak disangka-sangka akan mendapatkan juara ke 2 yang mana ia mengikuti giveaway hanya iseng-iseng dan mengetahui informasi dari temannya, namun dia tetap mengikuti syarat dan ketentuannya dengan wajib membeli produknya dengan minimal pembelian Rp. 20.000,00. Karena disamping itu dia juga sering top-up voucher game atau sudah menjadi salah satu pelanggan @krd.shopgaming. Kemudian untuk juara ke 3 yaitu Ikhlasul Amal, Dia sangat kaget dan tidak menyangka akan mendapatkan juara ketiga. Dengan mendapatkan voucher game Mobile Legends sebesar 86 diamond. Karena sudah berkali-kali ia mengikuti beberapa giveaway yang ada di Kabupaten Pematang namun ia belum pernah mendapatkannya, dan dia sama sekali tidak merasakan keberatan dalam ketentuan yang telah dibuat oleh penyelenggara giveaway yaitu @krd.shopgaming dan tidak ada salahnya untuk melengkapi persyaratan yang ada.



Berdasarkan gambar di atas, maka peserta yang tidak memenangkan giveaway yang diselenggarakan oleh @krd.shopgaming yang pertama yaitu saudara Agus Caturokhman, ia merasa sedikit dikecewakan karena ia telah membeli produknya dengan minimal pembelian Rp.20.000,00. Namun tidak mendapatkan hadiah. Berikut contoh saat pengundian giveaway untuk menentukan pemenang.

### ***Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Undian Berhadiah Giveaway Di Akun Instagram @Krd.Shopgaming***

Praktik giveaway yang dilaksanakan oleh akun instagram @krd.shopgaming, terdapat syarat serta ketentuan sebelum mengikuti giveaway yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga terjadinya kesepakatan (akad) yang dibuat diawal. Dimana kesepakatan yang dibuat melalui sosial maupun bertemu secara langsung khususnya bagi para peserta dibawah umur yang belum mempunyai akun instagram. Hal tersebut tidak bermasalah, mengingat rukun dan syarat sahnya suatu akad yaitu ijab kabul. Disana tidak diatur bahwa harus bertemu secara langsung melainkan kesepakatan (akad) dibuat oleh orang yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu akad dapat dikatakan mengikat tanpa harus bertemu secara langsung, dengan adanya perbuatan kedua belah pihak hingga terdapat keridhaan kedua belah pihak yang membuat kesepakatan tetap profesional sampai akhir (Sri Sudiarti 2018).

Kemudian dalam membuat kesepakatan terdapat dua belah pihak yaitu antara pembuat giveaway dan para peserta. Kesepakatan dilakukan kedua pihak tidak secara

langsung melainkan melalui sosial media, tentu dalam hal ini tidak diketahui apakah pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi ketentuan dan syarat. Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, pihak-pihak yang melakukan kesepakatan telah memenuhi berbagai syarat. Hal tersebut telah disepakati salah satunya dengan melakukan transaksi dengan pembelian minimal produk di *@krd.shopgaming* hal tersebut dilaksanakan atas kemauan pribadi dan tanpa adanya unsur paksaan.

Adanya kewajiban transaksi awal sebesar Rp.20.000,00 dengan membeli produk bagi peserta sebagai salah satu syarat untuk mengikuti giveaway. Padahal esensi hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Seperti dalam QS. Al-Mudatsir 6 memiliki arti Artinya: Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Pada penggalan ayat tersebut Ibnu Abbas mengatakan Hal ini menjelaskan bahwa dalam memberikan suatu pemberian kecuali mengharapkan kompensasi yang lebih besar dari apa yang diberikannya. Dalam hal ini pemberian giveaway yang disyaratkan sebelumnya sesuai, karena syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti minimal transaksi Rp.200.000,00 yang dilakukan peserta bukan untuk menebus hadiah giveaway. Melainkan transaksi tersebut untuk mengorder barang di *@krd.shopgaming* dan peserta mendapatkan barang yang mereka pesan, sehingga tidak ada kerugian bagi para peserta.

Terkait dengan praktik undian berhadiah giveaway tersebut, pada bagian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana praktik undian berhadiah giveaway jika dibahas dari sudut pandang hukum, praktik undian berhadiah merupakan transaksi elektronik. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 dalam pasal 1 Ayat 2, bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Berdasarkan regulasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa praktik giveaway termasuk sebagai aktivitas transaksi elektronik. Hal tersebut didasari karena praktik giveaway menggunakan fasilitas komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam aturan tersebut.

Selain daripada itu, hal tersebut juga didukung oleh bunyi Pasal 1 Ayat 6, yang berbunyi "Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat". Dari bunyi regulasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa memang praktik giveaway diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaku bisnis yang menjalankan online shop merupakan pihak yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik, yang dimana pemilik online shop dapat dikategorikan sebagai penyelenggara orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Terkait dengan penyelenggara sistem elektronik, pada Pasal 15 Ayat 1 sampai 3 juga lebih dirincikan penjelasannya. Ketiga ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Kemudian mengacu pada pengertian undian berhadiah, hampir mirip seperti lotere, dimana dalam lotere ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, dalam masyarakat kata undian dan lotere memiliki arti berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda.

Jika dalam undian tidak ada pihak yang dirugikan maka hukumnya boleh, Sedangkan untuk lotere ada pihak yang dirugikan maka hukumnya haram. Sesuai dengan pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hamdan Rasyid, MA menjelaskan, dalam hakikatnya, undian berhadiah diperbolehkan, jika tidak merugikan. Namun dapat pula berubah hukumnya menjadi haram, jika berisiko merugikan.

Namun dalam aturan fiqih Muamalah jika undian berhadiah tidak menarik iuran tetapi untuk dapat mengikuti undian tersebut terdapat syarat- syarat yang harus dipenuhi peserta, seperti harus membeli barang maka hukumnya diperbolehkan karena tidak termasuk akad dan hanya sebagai pengikut saja. Namun, jika niat dari pembeli adalah untuk mengikuti sayembarabukan untuk membeli barang padahal ia tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya haram (Sa'adah Yuliana, 2017). Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut: Zakariyya Al-Anshari. Hadiah adalah pemberian hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya (Sri Sudiarti 2018). Sayyid Sabiq. Hadiah diartikan seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya yaitu hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'arah*). Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna, namun dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Muhammad Qal'aji Hadiah adalah penyerahan sesuatu tanpa imbal balik untuk menyambung tali silaturahmi, memuliakan, dan mendekatkan hubungan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menerangkan bahwa hadiah tidak murni diberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Karena hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan (Ismail Nawawi 2012). Pemberian hadiah bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahannya, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai rekannya, atau orang lain (Rozalinda 2017). Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah di aplikasi memiliki tiga hukum yang berbeda yaitu, jika berbayar maka hukumnya haram dikarenakan memiliki unsur judi atau bisa disebut gambling, jika tidak berbayar diperbolehkan karena tidak mengeluarkan sepeser uang untuk mendapatkan sesuatu, dan jika berbayar akan diperbolehkan jika adanya pihak ketiga (pihak yang mengikuti undian berbayar tetap tidak bayar) (Abdullah Aziz Dahlan 2012).

Dasar hukum undian berhadiah seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagaimana definisi dari Fatwa DSN-MUI hanya merupakan suatu cara yang netral untuk mendapatkan "pemenang" atau dalam hal ini orang yang berhak menerima hadiah. Sehingga, pada dasarnya undian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam bagian keempat Fatwa DSN 86/2012 bahwa pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Berikut pedoman pada firman Allah swt Q.S. Al-Maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memberi perintah umat-Nya agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan antara lain mengundi nasib dengan anak panah, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. jika dihindari akan membawa keberuntungan bagi umatNya. Adanya keterangan tersebut, bisa dibilang banyak toko menggunakan salah satu trik agar tokonya terpromosikan. Semua peserta undian harus membeli item terlebih dahulu (Wahyu Abdul Jafar 2019). Tidak boleh diikuti Non-pembeli, ini semua sudah diatur oleh pembuat undian berhadiah. Undian ini sama sekali tidak mengurangi harga produk. Pelaku bisnis yang menyelenggarakan undian agar mempercepat lakunya produk. sebagaimana definisi dari Fatwa DSN-MUI hanya merupakan suatu cara yang netral untuk mendapatkan “pemenang” atau dalam hal ini orang yang berhak menerima hadiah. Sehingga, pada dasarnya undian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam Bagian Keempat Fatwa DSN 86/2012 bahwa pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).

Berikutnya yaitu pendapat Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i membagi Undian berhadiah menjadi dua macam jika ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, antara lain sebagai berikut: a. Undian yang tidak mengandung mudarat (tidak mengakibatkan kerugian) Undian yang tidak mengandung mudarat (tidak mengakibatkan kerugian) bagi pihak manapun, baik bagi pihak yang diundi maupun bagi peserta lain yang mengikuti undian. b. Undian yang mengandung unsur mudarat (mengakibatkan kerugian) Undian yang mengandung unsur mudarat (kerusakan) jika diperinci secara detail terbagi menjadi dua juga, yakni undian yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak-pihak yang diundi dan Undian yang hanya menimbulkan dampak kerugian atau kerusakan bagi pelakunya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental (Wahyu Abdul Jafar 2019).

Namun berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan ada beberapa jenis dengan hukum berbeda. Menurut dia, bentuk yang tak diragukan keharamannya adalah seseorang mendapatkan hadiah melalui undian, di mana undian adalah bagian inti dari usahanya. Ia mendapatkan kupon misalnya, bukan karena syarat membeli produk dalam harga tertentu. Artinya, tujuan orang itu adalah membeli kupon guna meraih hadiah. Hal semacam ini diharamkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak,” kata al-Qaradhawi. Ia menganggap hal itu sebagai sebuah perjudian yang dilarang Islam. Sebab, perjudian ini akan membiasakan manusia mencari keuntungan tanpa usaha. Hal itu diharamkan, meski hasil undian tersebut digunakan untuk mendukung kebaikan. Islam menolak perbuatan baik yang ditempuh dengan perantara perbuatan batil. Islam mengajak manusia mencapai sebuah tujuan yang mulia dengan cara-cara yang juga menjunjung kemuliaan (Eni Mu'arofah 2012).

Dalam pandangan al-Qaradhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi. Menurut dia, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian ia mengatakan haram. Alasan pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Seseorang hanya menunggu hadiah dari langit. Kondisi seperti itu tak sesuai dengan jiwa Islam yang selalu mendorong umatnya bekerja

dengan tangannya sendiri demi hasil sebuah hasil yang diharapkan, sedangkan alasan kedua, kata Yusuf al-Qaradhawi, kegiatan itu melahirkan egoisme. Mereka yang mempunyai produk, jelas dia, terdorong menarik konsumen dengan segala propaganda dan iklan, tak memedulikan hak orang lain. Ia menambahkan, para pedagang pada masa terdahulu tak akan melakukan hal itu. Saat toko mereka penuh pelanggan, misalnya, mereka juga menganjurkan pelanggannya berbelanja di toko tetangganya. Bahkan, mereka menutup tokonya setelah hasil transaksi perdagangannya dianggap telah mencukupi kebutuhannya. Alasan ketiga, sebenarnya hadiah yang diberikan diambil dari uang konsumen sendiri. Al-Qaradhawi mencontohkan, sebuah produk mestinya bisa dijual dengan harga 90, namun karena ada hadiah harga bertambah menjadi 100. Alasan selanjutnya, ia menilai bahwa keberadaan hadiah membuat konsumen bersifat boros karena menggiring mereka membeli barang melebihi kebutuhannya.

Bila dikaitkan dengan para peserta yang mengikuti undian berhadiah giveaway yang diselenggarakan pihak *@krd.shopgaming* terdapat dua peserta yang tidak menang saat mengikuti giveaway yaitu, Agus Caturokhman dan Tri Febriyanto mengikuti giveaway serta telah melakukan transaksi dengan membeli produk *@krd.shopgaming* karena memang mereka butuh barang tersebut. Dengan begitu, peserta yang membeli produk memang karena butuh. Dan diakui mengetahui adanya giveaway setelah membeli produk, ia tidak terjerumus dalam miasir. Kalaupun mereka menang dan mendapatkan hadiah giveaway itu merupakan suatu bonus, bila tidak menang mereka tidak juga rugi. Hal ini tergantung pada niat masing-masing peserta dalam mengikuti giveaway. Tak hanya itu, pada praktiknya pihak *@krd.shopgaming* memberikan syarat untuk membeli produk mereka dengan nominal Rp.20.000,00 itu tidak mempengaruhi harga produk, atau dapat dikatakan pemberian giveaway tidak meningkatkan harga produknya. Tujuan giveaway yang diadakan pihak *@krd.shopgaming* dimaksudkan untuk mempromosikan, menambah peminat, sekaligus melariskan dagangannya. Pemberian hadiah giveaway dengan cara ini diperbolehkan, karena menurut Syaikh Muhammad Al Utsaimin rahimahullah membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata “Bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya diatas sekian dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh (Erwandi Tarmizi 2019).

Pendapat ini didasarkan bahwa hukum muamalat bahwa pada prinsipnya halal kecuali terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam pemberian hadiah giveaway yang dilakukan pihak *@krd.shopgaming* dengan cara ini tidak terdapat larangan karena hadiah yang diberikan murni hadiah, di mana pihak *@krd.shopgaming* tidak menaikkan harga produk. Jadi, pada praktik undian berhadiah giveaway pada online shop yang dilakukan oleh akun instagram *@krd.shopgaming* dengan persyaratan diawal merupakan praktik pemberian hadiah yang sah selama kedua belah pihak ridha/tanpa adanya paksaan, sehingga tidak ada kerugian untuk para peserta.

## Simpulan

Undian berhadiah giveaway yang dilakukan oleh akun instagram *@krd.shopgaming* dengan ketentuan dan syarat bagi peserta yang ingin mengikuti giveaway bertujuan untuk

mempromosikan produk pelaku bisnis dan meningkatkan penjualan produknya. Pelaksanaan undian berhadiah giveaway dilakukan oleh pelaku bisnis dengan menentukan pemilihan untuk para calon pemenang yaitu ada 3 peserta yang dipilih. Model ini menguntungkan bagi peserta yang mengikutinya dan membuat peluang menjadi besar. Undian berhadiah giveaway di akun instagram @krd.shopgaming menurut analisis hukum ekonomi syariah terdapat hal yang diperbolehkan dan tidak mengandung ghoror yaitu dari ketentuan dan syarat untuk mengikuti giveaway, dimana dalam mempromosikan produknya pelaku bisnis tidak mempengaruhi harga produk dan tujuan dari pihak @krd.shopgaming karena murni memberikan hadiah. Namun, untuk pelaksanaan giveaway yang dilihat dari niat peserta membeli produk @krd.shopgaming hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah, maka peserta terjerumus dalam maisir, sehingga tidak di bolehkan dan melanggar ketentuan syariat sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 91.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Aziz Dahlan. 2012. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Eni Mu'arofah. 2012. "Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah." 1–142.
- Astuti, E. V. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Promosi Dengan Giveaway Sebagai Daya Tarik Minat Konsumen (Studi Kasus Akun Instagram Santriway).
- Erwandi Tarmizi. 2019. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN\_MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- Febriyanti, H. (2022). *Praktek Giveaway Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penerapan Giveaway Pada Toko Diamond fashion)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Fitriyah, A. (2020). *Praktik giveaway pada online shop di media Instagram perspektif Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah: Studi di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ira Anisa Purawinangun ; Maulana Yusuf. 2020. "Gerakan Literasi Generasi Milenial Melalui Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa Dan Sastra Indonesia* 9(1):65–71.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Laxmi Mardhiyyah Arrafi Sabari ; George Pri Hartawan. 2020. "Implementasi Metode Fuzzy Mamdani Dalam Simulasi Penentuan Pemenang Giveaway Di Akun Online Shop Instagram." *Jurnal Ilmiah SANTIKA* 10(1):74.
- Moh. Slamet Untung. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Litera.
- Mardianti, D., & Cahyaningsasi, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Dalam Akun Instagram@ Sakinaholshopsby. *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.

- Rosanty, Y. (2021). *Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah pada Praktik Giveaway Bersyarat di Instagram Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sa'adah Yuliana ; 2017. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Abdul Jafar. 2019. "Undian Berhadiah Alfamart Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 4(1):7.
- Yana, Suparna Wijaya dan. 2021. *Pajak Penghasilan Atas Giveaway YouTube*. Indramayu: Adab.
- Yusuf Dahlan. 2020. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Pilihan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

